



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

Nama : ANWAR S.Pd., M.Si.
Tempat / tanggal lahir : Bulukumba/ 10 April 1963;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Alamat : Bocco-Boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon sebagai dalam risalah permohonannya tertanggal 9 Juni 2016, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.BLK, mengajukan permohonan perubahan nama atas anak pemohon yang bernama INNA AMALIYA AYU NINGSIH menjadi INNA AMALIYA dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah INNA AMALIYA lahir di Bulukumba pada tanggal 10 maret 1998 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor 9988436049 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama omor: 5809;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 29 Mei 1998 Nomor 365/CS/V/1998

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 54 /Pdt.P/ 2016 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namaanak Pemohon tertulis INNA AMALIYA AYU NINGSIH lahir d Bulukumba tanggal 10 Maret 1998;

3. Bahwa untuk melakukan perubahan/penyesuaian nama anak pemohon dari INNA AMALIYA AYU NINGSIH menjadi INNA AMALIYA pemohon memerlukan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan penetapan nama sebagai dasar pada Kangtor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan a guo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan memberikan penetapan pnegasan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon INNA AMALIYA AYU NINGSIH yang tertulis pada akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Bulukumba tanggal 29 Mei 1998 Nomor 365/CS/V/1998 ditegaskan dirubah menjadi INNA AMALIYA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang mana surat tersebut fotokopinya terlampir dalam berkas perkara dan telah pula diberi materai yang cukup yaitu berupa :

- Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.365/CS/V/2014 tanggal 29 Mei 1998 tertulis INNA AMALIYA AYU NINGSIH anak kedua dari Suami Isteri ANWAR dan NURHAYATI S.Ag ;
- Bukti P-2 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 10 Juni 2010 an. INNA AMALIYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 1 Juni 2013 an. INNA AMALIYA;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yaitu :

Saksi 1. INDO SAKKA : _ menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon; Bahwa anak kedua pemohon sebenarnya bernama INNA AMALIYA sesuai ijazah SD dan SMP anak kedua pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kedua pemohon tersebut tertulis INNA AMALIYA AYU NINGSIH;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan anak kedua pemohon karena dalam ijazah berbeda dengan nama yang tertulis dalam Akta kelahiran dan Pemohon menginginkan nama anak kedua pemohon menjadi INNA AMALIYA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. DARNAWATI : _ menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa anak kedua pemohon sebenarnya bernama INNA AMALIYA sesuai ijazah SD dan SMP anak kedua pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kedua pemohon tersebut tertulis INNA AMALIYA AYU NINGSIH;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan anak kedua pemohon karena dalam ijazah berbeda dengan nama yang tertulis dalam Akta kelahiran dan Pemohon menginginkan nama anak kedua pemohon menjadi INNA AMALIYA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 54 /Pdt.P/ 2016 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa setelah hakim menelaah dalil-dalil dari permohonan tersebut maka hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai permohonan perubahan nama atas anak pemohon yang bernama INNA AMALIYA AYU NINGSIH diubah namanya menjadi INNA AMALIYA;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembedulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembedulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/CS/V/1998 atas nama INNA AMALIYA AYU NINGSIH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 365/CS/V/1998 atas nama INNA AMALIYA AYU NINGSIH lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Maret 1998 sebagai anak kedua dari dari Suami Isteri ANWAR dan NURHAYATI S.Ag. Sedangkan Bukti P-2 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 10 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 an. INNA AMALIYA dan Bukti P-3 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 1 Juni 2013 an. INNA AMALIYA yang didukung dengan keterangan saksi INDO SAKKA dan saksi DARNAWATI dimana keduanya menerangkan bahwa anak kedua Pemohon sebenarnya bernama INNA AMALIYA namun dalam Akte Kelahiran tertulis INNA AMALIYA AYU NINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan anak Pemohon yakni kesalahan nama dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 54 /Pdt.P/ 2016 / PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta dan mencabut kutipan-kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon maka nama anak Pemohon INNA AMALIYAH AYU NINGSIH yang tertulis pada Akta kelahiran dengan No.365/CS/V/1998, haruslah dirubah menjadi INNA AMALIYAH lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Maret 1998, anak perempuan kedua dari suami isteri bernama ANWAR dan NURHAYATI;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon INNA AMALIYA AYU NINGSIH yang tertulis pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Mei 1998 dengan No.365/CS/V/2016, dirubah menjadi INNA AMALIYAH;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, oleh NURSINAH, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba tanpa di hadir oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.

NURSINAH, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
• Panggilan	Rp. 80.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp. 196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);